



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.436, 2016

KEMENDIKBUD. Tugas  
Penyelenggaraan. TA 2016.

Pembantuan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN  
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, urusan pemerintahan yang akan ditugaskan dalam penyelenggaraan tugas pembantuan ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan yang Ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 137);
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Peraturan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 142 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1673);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang ditugaskan kepada gubernur dan bupati/walikota dalam penyelenggaraan tugas pembantuan tahun anggaran 2016 yaitu:
  - a. program pelestarian budaya pada kegiatan pelestarian cagar budaya dan permuseuman, meliputi:
    - 1) museum yang dibangun;
    - 2) cagar budaya yang direvitalisasi; dan
    - 3) museum yang direvitalisasi.
  - b. program pelestarian budaya pada kegiatan pembinaan kesenian, berupa taman budaya yang direvitalisasi.

- (2) Alokasi anggaran urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang ditugaskan kepada gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang ditugaskan kepada gubernur, bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Koordinasi, pembinaan manajemen, dan administrasi keuangan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan teknis atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Maret 2016

MENTERI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 11 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN YANG  
 DITUGASKAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN  
 TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2016.

ALOKASI ANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  
 YANG DITUGASKAN KEPADA GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA  
 (Alokasi Anggaran Tugas Pembantuan per Lokasi Tahun 2016 Menurut  
 Program dan Kegiatan)

<b>No.</b>	<b>Kode</b>	<b>Provinsi/Satuan Kerja/Program/Kegiatan/Output/Komponen Uraian</b>	<b>Biaya (dalam ribuan)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
<b>1.</b>		<b>Provinsi Aceh</b>	
	<b>01</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh</b>	<b>1.500.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.500.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.500.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.500.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Provinsi Aceh	1.500.000
<b>2.</b>		<b>Provinsi Bengkulu</b>	
	<b>02</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu</b>	<b>1.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Provinsi Bengkulu	1.000.000

<b>3.</b>		<b>Provinsi Gorontalo</b>	
	<b>03</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Gorontalo</b>	<b>1.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Provinsi Gorontalo	1.000.000
<b>4.</b>		<b>Provinsi Jambi</b>	
	<b>04</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi</b>	<b>2.500.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	2.500.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	800.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	800.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Provinsi Jambi	800.000
	023.15.12.5183	Pembinaan Kesenian	1.700.000
	5183.002	Taman Budaya yang Direvitalisasi	1.700.000
	5183.002.101	Revitalisasi Taman Budaya Jambi	1.700.000
<b>5.</b>		<b>Provinsi Jawa Barat</b>	
	<b>05</b>	<b>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat</b>	<b>1.400.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.400.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.400.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.400.000
	5182.006.102	Pembangunan Museum Angklung	1.400.000
<b>6.</b>		<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>	
	<b>06</b>	<b>Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan</b>	<b>3.500.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	3.500.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Provinsi Kalimantan Selatan	1.000.000



	023.15.12.5183	Pembinaan Kesenian	2.500.000
	5183.002	Taman Budaya yang Direvitalisasi	2.500.000
	5183.002.101	Revitalisasi Taman Budaya Kalimantan Selatan	2.500.000
<b>7.</b>		<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>	
	<b>07</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur</b>	<b>1.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Tenggarong	1.000.000
<b>8.</b>		<b>Provinsi Maluku</b>	
	<b>08</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku</b>	<b>6.350.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	6.350.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	750.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	750.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Provinsi Maluku	750.000
	023.15.12.5183	Pembinaan Kesenian	5.600.000
	5183.002	Taman Budaya yang Direvitalisasi	5.600.000
	5183.002.101	Revitalisasi Taman Budaya Maluku	5.600.000
<b>9.</b>		<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	
	<b>09</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>1.700.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.700.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.700.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.700.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.700.000
<b>10.</b>		<b>Provinsi Riau</b>	
	<b>10</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau</b>	<b>1.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000

	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Provinsi Riau	1.000.000
<b>11.</b>		<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>	
	<b>11</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan</b>	<b>1.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Provinsi Sulawesi Selatan	1.000.000
<b>12.</b>		<b>Provinsi Jawa Tengah</b>	
	<b>12</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>1.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Ronggowarsito Provinsi Jawa Tengah	1.000.000
<b>13.</b>		<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>	
	<b>13</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah</b>	<b>4.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	4.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.500.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.500.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Provinsi Sulawesi Tengah	1.500.000
	023.15.12.5183	Pembinaan Kesenian	2.500.000
	5183.002	Taman Budaya yang Direvitalisasi	2.500.000
	5183.002.101	Revitalisasi Taman Budaya Sulawesi Tengah	2.500.000
<b>14.</b>		<b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>	
	<b>14</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara</b>	<b>3.850.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	3.850.000
	5183.002	Taman Budaya yang Direvitalisasi	3.850.000
	5183.002.101	Revitalisasi Taman Budaya Sulawesi Tenggara	3.850.000

<b>15.</b>		<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>	
	<b>15</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat</b>	<b>2.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	2.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	2.000.000
	5182.019	Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	2.000.000
	5182.019.101	Revitalisasi Keraton Mempawah	2.000.000
<b>16.</b>		<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>	
	<b>16</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah</b>	<b>6.400.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	6.400.000
	023.15.12.5183	Pembinaan Kesenian	6.400.000
	5183.002	Taman Budaya yang Direvitalisasi	6.400.000
	5183.002.101	Revitalisasi Taman Budaya Kalimantan Tengah	6.400.000
<b>17.</b>		<b>Provinsi Lampung</b>	
	<b>17</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung</b>	<b>1.700.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.700.000
	023.15.12.5183	Pembinaan Kesenian	1.700.000
	5183.002	Taman Budaya yang Direvitalisasi	1.700.000
	5183.002.101	Revitalisasi Taman Budaya Lampung	1.700.000
<b>18.</b>		<b>Kabupaten Alor</b>	
	<b>18</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor</b>	<b>1.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum 1000 Moko	1.000.000
<b>19.</b>		<b>Kabupaten Deli Serdang</b>	
	<b>19</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang</b>	<b>6.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	6.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	6.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	6.000.000
	5182.006.102	Pembangunan Museum Kabupaten Deli Serdang	6.000.000

<b>20.</b>		<b>Kabupaten Gianyar</b>	
	<b>20</b>	<b>Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar</b>	<b>9.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	9.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	9.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	9.000.000
	5182.006.102	Pembangunan Museum Subak Gianyar	9.000.000
<b>21.</b>		<b>Kabupaten Kerinci</b>	
	<b>21</b>	<b>Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci</b>	<b>4.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	4.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	4.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	4.000.000
	5182.006.102	Pembangunan Museum Kerinci	4.000.000
<b>22.</b>		<b>Kabupaten Lima Puluh Kota</b>	
	<b>22</b>	<b>Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota</b>	<b>10.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	10.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	10.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	10.000.000
	5182.006.102	Pembangunan Museum PDRI	10.000.000
<b>23.</b>		<b>Kabupaten Kuningan</b>	
	<b>23</b>	<b>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan</b>	<b>1.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.019	Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	1.000.000
	5182.019.101	Revitalisasi Rumah Cagar Budaya Linggar Jati	1.000.000
<b>24.</b>		<b>Kabupaten Natuna</b>	
	<b>24</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna</b>	<b>4.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	4.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	4.000.000

	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	4.000.000
	5182.006.102	Pembangunan Museum Natuna	4.000.000
<b>25.</b>		<b>Kabupaten Aceh Utara</b>	
	<b>25</b>	<b>Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara</b>	<b>10.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	10.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	10.000.000
	5182.019	Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	10.000.000
	5182.019.101	Revitalisasi Situs Samudra Pasai	10.000.000
<b>26.</b>		<b>Kabupaten Sanggau</b>	
	<b>26</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau</b>	<b>5.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	5.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	5.000.000
	5182.019	Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	5.000.000
	5182.019.101	Revitalisasi Keraton Tayan	5.000.000
<b>27.</b>		<b>Kabupaten Malang</b>	
	<b>27</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang</b>	<b>1.500.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.500.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.500.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.500.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Panji	1.500.000
<b>28.</b>		<b>Kabupaten Mamasa</b>	
	<b>28</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa</b>	<b>1.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Kabupaten Mamasa	1.000.000

<b>29.</b>		<b>Kabupaten Sumba Barat Daya</b>	
	<b>29</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT</b>	<b>1.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Budaya Sumba	1.000.000
<b>30.</b>		<b>Kota Manado</b>	
	<b>30</b>	<b>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado</b>	<b>8.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	8.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	8.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	8.000.000
	5182.006.102	Pembangunan Museum Coelacanth Ark	8.000.000
<b>31.</b>		<b>Kota Pontianak</b>	
	<b>31</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak</b>	<b>2.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	2.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	2.000.000
	5182.019	Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	2.000.000
	5182.019.101	Revitalisasi Keraton Kadriah	2.000.000
<b>32.</b>		<b>Kota Bukittinggi</b>	
	<b>32</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi</b>	<b>1.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Baanjuang	1.000.000

<b>33.</b>		<b>Kota Makassar</b>	
	<b>33</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar</b>	<b>3.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	3.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	3.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	3.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Kota Makassar	3.000.000
<b>34.</b>		<b>Kota Malang</b>	
	<b>34</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang</b>	<b>5.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	5.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	5.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	5.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Mpu Purwa	5.000.000
<b>35.</b>		<b>Kota Sawahlunto</b>	
	<b>35</b>	<b>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto</b>	<b>1.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.000.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.000.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.000.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Goedang Ransoem	1.000.000
<b>36.</b>		<b>Kota Tanjung Pinang</b>	
	<b>36</b>	<b>Badan Perpustakaan, Arsip, dan Museum Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau</b>	<b>1.500.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	1.500.000
	023.15.12.5182	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	1.500.000
	5182.006	Museum Yang Dibangun dan Direvitalisasi	1.500.000
	5182.006.103	Revitalisasi Museum Kota Tanjung Pinang	1.500.000

<b>37.</b>		<b>Kota Cirebon</b>	
	<b>37</b>	<b>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cirebon</b>	<b>8.000.000</b>
	023.15.12	Program Pelestarian Budaya	8.000.000
	023.15.12.518 2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	8.000.000
	5182.019	Cagar Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	8.000.000
	5182.019.101	Revitalisasi Keraton Kanoman	8.000.000

MENTERI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANIES BASWEDAN